BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018
KOTA BENGKULU
KAMIS, 6 DESEMBER 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [ ] NETRAL [X] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Siapa Penikmat Sisa Dana BK Rp 600 Juta?

RBI, BENGKULU - Terdakwa M Sofyan (mantan Kadis DPPKAD Kota), Ikhsanul Arif (mantan Kabid Pembendaharaan), Elmi Yati (mantan bendahara), dan Yulian Firdaus (mantan Kasubag keuangan) Rabu pagi,(5/12) kembali didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, kasus Korupsi Dana Beban Kerja (BK) di DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, menghadirkan 3 orang saksi yaitu, Frans Antoni (mantan Kabid Anggaran DPPKAD atau terpidana kasus sosialisasi Pajak), Siska Kumala Sari (Honorer DPPKAD), dan Hendra Kurniawan (mantan PNS DPPKAD). Jaksa masih menelusuri siapa penikmat sisa dana BK sebesar Rp 600 juta.

Bahkan Frans yang merupakan mantan tsk koruptor sosialisasi pajak fiktif dihadirkan oleh JPU dipersidangan tersebut untuk menelusuri dana BK Rp 600 Juta tersebut. JPU ingin tahu, dana mengalir ke siapa dan digunakan untuk apa. Namun saksi Frans Antoni dimuka persidangan tersebut, mengaku tidak tahu dan mengaku tidak pernah menerima uang Rp 600 Juta sisa bayar dana BK dari Ety Mahdianti (saksi dipersidangan sebelumnya.

Daniel Tugalung SH selaku JPU mengatakan, dari keterangan saksi Ety di persidangan sebelumnya saudara saksi Frans Antoni pernah mengambil uang Rp 600 Juta di meja uang tersebut adalah sisa pemotongan pembayaran dana BK tahun 2015, apakah keterangan tersebut benar atau seperti apa? "Saya tidak tahu pak Jaksa. Saya tidak pernah mengambil uang Rp 600 Juta di meja ibu Ety. Saya tidak pernah berurusan dengan ibu Ety kecuali mengambil gaji, karena ibu Ety saat itu adalah juru bayar, saya tidak ada kewenangan untuk memerintahkan atau sebagainya," ungkapnya di persidangan itu kemarin.

Saksi Frans Antoni dipersidangan tersebut dicecar pertanyaan terkait mekanisme penyaluran atau pembayaran dana BK. Dari pengakuan Frans Antoni, tunjangan dana BK tersebut adalah tambahan penghasilan diluar gaji. Tidak semua intansi mendapatkan tunjangan dana BK ditahun 2015. Hanya beberapa SKP saja yang mendapatkannya. "Kalau pegawai BPPKD saat itu mendapatkan dana BK. Saya lupa SKPD mana saja yang menerima atau yang mendapat dana BK tahun 2015, tetapi ada beberapa SKP yang mendapat," bebernya.

Sebagai Kabid Anggaran, Frans Antoni bertugas membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai salah satu syarat pencarian tunjangan dana BK. Surat tersebut didisposisi oleh Kepala Dinas (terdakwa M Sofyan). Setelah didisposisi, SPD tersebut diserahkan kepada Bendahara terdakwa Yulian Firdaus. Bendahara selanjutnya akan menerbitkan SPP dan SPM syarat tambahan sebelum tunjangan dana BK bisa dicairkan.

"Kalau masalah dasar hukum pembayaran dana BK tersebut saya tidak tahu pasti. Kalau tidak salah Perwal Nomor 36. Tetapi saya tidak tahu masalah dasar hukumnya. Karena saya masuk ke BPPKAD itu tahun 2001 dana BK tersebut sudah ada, jadi saya kurang tahu masalah dasar hukum atau Perwal untuk pembayaran dana BK tersebut," demikian ungkapnya. Data yang terhimpun RBI persidangan yang dipimpin majelis hakim Dr Jonner Manik SH, MH didampingi hakim anggota I Heny Anggraeni SH, MH dan hakim anggota II Rahmat SH, MH. Setelah semua saksi memberikan keterangan majelis hakim kembali menunda persidangan, dan dilanjutkan minggu depan dengan agenda yang sama yaitu keterangan saksi..**(ide)**